



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG

PENGUMUMAN
NOMOR : 13/PP.04.2-Pu/7316/4/2024
TENTENG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN
CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2024

Dalam rangka pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Enrekang Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang kembali mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Enrekang Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persyaratan Anggota PPS
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan diutamakan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
 - g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - h. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat; dan
 - i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih.
2. Kelengkapan Dokumen Persyaratan :
 - a. Surat Pendaftaran Calon Anggota PPS;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - c. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas/sederajat atau Ijazah Terakhir;
 - d. Surat Pernyataan dalam satu Dokumen yang menyatakan:

1. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 3. Tidak menjadi Anggota Partai Politik;
 4. Tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 5. Sehat secara rohani;
 6. Bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 7. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
 8. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 9. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu;
 10. Tidak menjadi Tim kampanye atau Tim Pemenangan Pemilu atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan pailing singkat 5 (lima) tahun terakhir;
 11. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 12. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat Keterangan dari Partai Politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik.
- f. Surat Keterangan sehat jasmani yang di keluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan Tekanan Darah, Kadar Gula Darah dan Kolesterol;
- g. Daftar Riwayat Hidup; dan
- h. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan Dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Enrekang mulai tanggal 09 Mei – 11 Mei 2024.

Helpdesk Pembentukan PPS KPU Kabupaten Enrekang:

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 25, Batili, Enrekang Kode Pos 91712

Kotak : 085242194652 Masto Batara

085255341300 Herniati

085397200125 Ratna

085248168012 Nini Karmila

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Enrekang, 09 Mei 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Enrekang,



Munir Anas

LAMPIRAN PENGUMUMAN
PERPANJANGAN PENDAFTARAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

NOMOR : 13/PP.04.2-PU/7316/4/2024

TANGGAL : 09 Mei 2024

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
1	MAIWA	PATTONDON SALU	DIPERPANJANG
2	MAIWA	TUNCUNG	DIPERPANJANG
3	MAIWA	PASANG	DIPERPANJANG
4	MAIWA	SALODUA	DIPERPANJANG
5	MAIWA	BATU MILA	DIPERPANJANG
6	MAIWA	PALAKKA	DIPERPANJANG
7	MAIWA	TAPONG	DIPERPANJANG
8	MAIWA	MANGKAWANI	DIPERPANJANG
9	MAIWA	BOIYA	DIPERPANJANG
10	MAIWA	MATAJANG	DIPERPANJANG
11	MAIWA	LIMBUANG	DIPERPANJANG
12	MAIWA	PALADANG	DIPERPANJANG
13	MAIWA	PARIWANG	DIPERPANJANG
14	MAIWA	KALUPPANG	DIPERPANJANG
15	MAIWA	ONGKO	DIPERPANJANG
16	MAIWA	TANETE	DIPERPANJANG
17	ENREKANG	LEWAJA	DIPERPANJANG
18	ENREKANG	BUTTU BATU	DIPERPANJANG
19	ENREKANG	TOKKONAN	DIPERPANJANG
20	ENREKANG	KARUENG	DIPERPANJANG
21	ENREKANG	TALLU BAMBA	DIPERPANJANG
22	ENREKANG	KALUPPINI	DIPERPANJANG
23	ENREKANG	TOBALU	DIPERPANJANG


24	ENREKANG	CEMBA	DIPERPANJANG
25	ENREKANG	TEMBAN	DIPERPANJANG
26	ENREKANG	LEMBANG	DIPERPANJANG
27	BARAKA	TOMENAWA	DIPERPANJANG
28	BARAKA	BALLA	DIPERPANJANG
29	BARAKA	BANTI	DIPERPANJANG
30	BARAKA	PEPANDUNGAN	DIPERPANJANG
31	BARAKA	KENDENAN	DIPERPANJANG
32	BARAKA	PERANGIAN	DIPERPANJANG
33	BARAKA	JANGGURARA	DIPERPANJANG
34	BARAKA	BONEBONE	DIPERPANJANG
35	BARAKA	PANDUNG BATU	DIPERPANJANG
36	ANGGERAJA	TANETE	DIPERPANJANG
37	ANGGERAJA	MATARAN	DIPERPANJANG
38	ANGGERAJA	BAMBA PUANG	DIPERPANJANG
39	ANGGERAJA	SIAMBO	DIPERPANJANG
40	ANGGERAJA	PEKALOBEAN	DIPERPANJANG
41	ANGGERAJA	SINGKI	DIPERPANJANG
42	ANGGERAJA	TINDALUN	DIPERPANJANG
42	ANGGERAJA	BUBUN LAMBA	DIPERPANJANG
44	ANGGERAJA	TAMPO	DIPERPANJANG
45	ANGGERAJA	BATUNONI	DIPERPANJANG
46	ANGGERAJA	SARURAN	DIPERPANJANG
47	ANGGERAJA	MENDATTE	DIPERPANJANG
48	ALLA	MATA ALLO	DIPERPANJANG
49	ALLA	SUMILLAN	DIPERPANJANG
50	ALLA	TAULO	DIPERPANJANG
51	BUNGIN	TALANG RILAU	DIPERPANJANG
52	BUNGIN	SAWITTO	DIPERPANJANG
53	BUNGIN	BULO	DIPERPANJANG

54	BUNGIN	BANUA	DIPERPANJANG
55	CENDANA	PINANG	DIPERPANJANG
56	CENDANA	MALALIN	DIPERPANJANG
57	CENDANA	KARRANG	DIPERPANJANG
58	CENDANA	LEBANG	DIPERPANJANG
59	CENDANA	PUNDI LEMO	DIPERPANJANG
60	CURIO	BUNTU BARANA	DIPERPANJANG
61	CURIO	BUNTU PEMA	DIPERPANJANG
62	CURIO	PAROMBEAN	DIPERPANJANG
63	CURIO	SUMBANG	DIPERPANJANG
64	CURIO	SALASSA	DIPERPANJANG
65	MALUA	BONTO	DIPERPANJANG
66	MALUA	DULANG	DIPERPANJANG
67	MALUA	BUNTU BATUAN	DIPERPANJANG
68	BUNTU BATU	POTOK ULLIN	DIPERPANJANG
69	MASALLE	MASALLE	DIPERPANJANG
70	MASALLE	BATU KE'DE	DIPERPANJANG
71	MASALLE	MUNDAN	DIPERPANJANG
72	MASALLE	TONGKONAN BASSE	DIPERPANJANG
73	BAROKO	BENTENG ALLA UTARA	DIPERPANJANG
74	BAROKO	PATONGLOAN	DIPERPANJANG

Enrekang, 09 Mei 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Enrekang



Munir Anas